

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam dalam melestarikan keutuhan ekosistem manusia dengan tetap menjaga hubungan pertalian darah/hubungan nasab bisa ditunjukkan dalam bentuk ikatan perkawinan yang sah. Anak bisa diakui ada hubungan pertalian darah dengan ayahnya bila anak itu adalah hasil biologis dari perkawinan yang sah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:¹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Anak itu bagi tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah kegagalan/ tidak mendapat apa-apa.”” (HR. Muslim).

Firasy adalah tempat tidur dan disini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, berdasarkan syarat nikah yang shahih dan pemilikan yang sah keduanya dinamakan *Firasy* karena si suami atau tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik *Firasy*, namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepadanya karena tidak ada *Firasynya* yang sah dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.² Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara

¹ Hadis, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 1457.

² Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 54 (2016): 3.

yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³

Islam sangatlah ketat dalam menjaga pertalian kekeluargaan nasab antara orang tua dengan anaknya bahkan untuk memutus tali rantai nasab itu dilarang keras dan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, Allah SWT melaknat para pelaku pemutus hubungan nasab, dalam firman-Nya yang berbunyi:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (QS. Muhammad: 22-23).⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam agama Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah telah meletakkan prinsip yang mendasar tentang cara perkawinan agar manusia dapat bisa menjaga keketurunan yang sah dan menata hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Sahnya suatu ibadah (perkawinan) menurut islam sendiri harus bisa memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila salah satu dari syarat/rukun tidak dapat terpenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.⁵

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

⁴ Alquran, Muhammad ayat 22-23, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 471.

⁵ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 14.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

Wali merupakan salah satu rukun didalam perkawinan yang harus dipenuhi. Sabda nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi :

عن عمران بن الحصين مرفوعا لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “Dari Hasan, dari Imran bin Hushain, “Tidak (sah) nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.” (HR. Ahmad).⁷

Gambaran umum dalam penelitian ini yaitu wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.⁸ Sedangkan yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.⁹

Anak yang lahir diluar perkawinan akan memberi dampak hukum berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 mengatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 70.

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 430.

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 521.

⁹ Hamzah, 513.

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini anak tersebut tidak mempunyai hubungan biologis keperdataan dengan ayahnya. Permasalahan yang pokok yaitu tentang ada dan tidaknya hubungan garis keturunan patrilineal pada anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki yang kawin dengan perempuan yang telah hamil.

Dalam hal ini fikih menyikapi permasalahan tersebut dengan memandang umur kehamilan calon istri sebelum menikah, dengan waktu saat melahirkan anaknya. Rata-rata ulama Syafi'iyah memberi batasan terhadap intisab anak kepada ayahnya apabila kelahirannya lebih dari enam bulan sejak pelaksanaan perkawinan.¹⁰ Sementara itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah: (a) *anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*; (b) *Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*.¹¹ Dari sini bisa diketahui bahwa KHI memandang intisab seorang anak kepada ayahnya apabila kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang sah, meskipun perkawinannya dalam keadaan hamil.

Pasal 99 KHI tersebut sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa akad nikah itu merupakan sebab utama timbulnya hubungan nasab antara seorang anak dengan orang tuanya. Jika terjadi kehamilan tanpa adanya hubungan kelamin diantara suami istri, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah : “Sesungguhnya akad nikah yang shahih dengan sendirinya menjadi sebab tetapnya nasab seorang anak, meskipun didalam pernikahan itu antara suami istri tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga jika terjadi suatu pernikahan dimana si istri berada di ujung barat dan suami di ujung timur dan pernikahan keduanya hanya melalui surat, kemudian si istri melahirkan anak, maka nasab anak itu dihubungkan kepada

¹⁰ Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilah, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,” *Jurnal Ahkam* XII, no. 2 (2017): 61.

¹¹ *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991).

ayahnya, meskipun tidak pernah bertemu sama sekali sesudah terjadinya akad”.¹²

Problem atau gap dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Wedung tepatnya di desa Jetak, Jungsemi dan Jungpasir terdapat Modin selaku Kaur Kesra pemerintah desa yang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam menangani pernikahan antara Aan Irfan Irawan yang beralamatkan Desa Jetak RT. 01 RW. 04 dengan Sil Nur Rohmah yang beralamatkan Desa Jetak RT. 05 RW. 05 Kecamatan wedung Kabupaten Demak dan pernikahan antara Muhammad Khoirul Anwar yang beralamatkan Desa Jungpasir RT. 01 RW. 05 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan Rini Andriyanti yang beralamatkan Desa Jungsemi RT. 01 RW. 01 Kecamatan wedung Kabupaten Demak.¹³ Kebetulan pasangan itu sama-sama dari desa Jetak dan pasangan satunya lagi dari desa Jungsemi dan Jungpasir yang masih tetangga desa sendiri.

Keunikan dalam penelitian ini yaitu masyarakat umum telah mengetahui bahwa calon pengantin putri adalah anak dari pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dalam keadaan sudah hamil duluan. Dalam hal ini Bapak Modin yang menangani pernikahan di desa tersebut lebih memilih wali hakim dalam penentuan perwaliannya, sementara Bapak Maftuhin selaku kepala KUA di kecamatan Wedung sudah menyarankan untuk menikahkan dengan wali ayahnya sendiri dengan berpedoman KHI yang menjadi referensi pokok di KUA Wedung.¹⁴ Dan akhirnya kepala KUA menyerahkan penuh urusan itu kepada Modin setempat setelah melakukan musyawarah bersama yang dihadiri pula Kepala desa setempat.

Keterikatan dalam penelitian ini yaitu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara pandang kedua petugas keagamaan tersebut, hususnya Modin desa Jetak

¹² Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya,” 16.

¹³ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip

dalam memilih pendapat yang dia yakini yaitu Fikih dari madzhab Syafi'iyah dari pada pendapat dari kepala KUA Wedung yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi referensi pokok disetiap KUA. Maka penulis mengambil desa Jetak kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul : **“Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak?
2. Bagaimana status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak.
2. Untuk mengetahui status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, maka manfaat tersebut dapat berupa teoritis dan praktis, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun juga tidak menolak kemungkinan mempunyai manfaat praktis yaitu memecahkan permasalahan.¹⁵

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 398.

1. Manfaat Teoritis

Menambah Khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang fiqh dan hukum islam dan khususnya mengenai status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil diluar nikah dan hukum perwalian anak hasil perkawinan wanita hamil diluar nikah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat pemahaman bagi penulis, mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Progam Studi Hukum Keluarga Islam dan masyarakat yang terkait dalam pembahasan yang terkait dalam penelitian ini.

3. Manfaat Transferabilitas

Bagi kasus-kasus lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding hasil hukum sehingga dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan dengan kasus lainnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global. Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang kesemuanya berkaitan. Adapun :

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini meliputi landasan teori, telaah pustaka dan kerangka teoritik.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian,